

ABSTRAK

Kepailitan mengakibatkan sita umum yang dapat berujung insolvensi yang dilanjutkan pada tahap pemberesan. Pada tahap pemberesan dilaksanakan eksekusi benda benda jaminan termasuk jaminan yang dibebankan hak tanggungan. Terdapat keadaan diam atau masa *stay* selama 90 (sembilan puluh) hari dan jangka waktu eksekusi selama 2 (dua) bulan setelah insolvensi. Dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai eksekusi hak tanggungan oleh kreditor separatis, maka Penulis mengangkat dengan judul “Kajian Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT Kertas Leces)”.

Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan dikaji menggunakan metode analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yang pertama adalah adanya ketentuan masa *stay* dan jangka waktu eksekusi hak tanggungan didalam ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah membatasi hak dan kedudukan kreditor separatis dan bertentangan dengan fungsi adanya lembaga hak tanggungan itu sendiri. Dan yang kedua dalam kasus PT Kertas Leces, PT PPA selaku kreditor separatis mengeksekusi haknya melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sejak debitur keadaan insolvensi, maka harus dikembalikan kepada kurator untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis. Dalam hal ini, pembagian hasil lelang PT PPA mendapatkan hasil lebih rendah dari nilai hak tanggungan. Maka dapat disimpulkan bahwa PT PPA selaku kreditor separatis salah memaknai waktu 2 (dua) bulan eksekusi dan dicerai haknya sebagai kreditor separatis.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Eksekusi